



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 27**

**Tahun : 2018**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/3386/SJ, tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Pensiunan, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau Tunjangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

## Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan untuk 14 (empat belas) bulan dalam 1 (satu) Tahun yang terdiri dari:
  - a. Tambahan penghasilan pegawai yang diberikan per triwulan selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - b. Tambahan penghasilan pegawai untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan masing-masing untuk 1 (satu) bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan pada:
  - a. bobot jabatan;
  - b. nilai Perangkat Daerah;
  - c. capaian kinerja Perangkat Daerah;
  - d. penilaian disiplin pegawai; dan
  - e. penilaian prestasi kerja PNS.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperhitungkan berdasarkan pada:
  - a. bobot jabatan; dan
  - b. nilai Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 15 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah nilai dasar atau konstanta yang diperoleh dari hasil perhitungan alokasi anggaran tambahan penghasilan pegawai, nilai Perangkat Daerah kumulatif, dan capaian kinerja Perangkat Daerah.
  - (1a) Indeks tambahan penghasilan pegawai untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas adalah nilai dasar atau konstanta yang diperoleh dari hasil perhitungan alokasi anggaran tambahan penghasilan dan nilai perangkat daerah kumulatif hasil perhitungan terakhir.
  - (2) Perhitungan Indeks untuk Perangkat Daerah Peringkat 1 disesuaikan dengan perhitungan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
  - (3) Nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap triwulan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
  - (4) Nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
3. Ketentuan Pasal 16 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perhitungan alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap-tiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah peringkat 1 = Nilai Perangkat Daerah x (Indeks Perangkat Daerah Peringkat 1 x 100%);
  - b. Perangkat Daerah peringkat 2 = Nilai Perangkat Daerah x (Indeks x 90%); dan
  - c. Perangkat Daerah peringkat 3 = Nilai Perangkat Daerah x (Indeks x 80%).
- (1a) Alokasi tambahan penghasilan pegawai untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diperoleh dari hasil perkalian Nilai Perangkat Daerah dan Indeks tambahan penghasilan pegawai untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Besarnya alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap-tiap Perangkat Daerah ditetapkan per triwulan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

- (2a) Besarnya alokasi tambahan penghasilan pegawai untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
  - (3) Alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap-tiap Perangkat Daerah dibulatkan dalam angka satuan.
4. Ketentuan Pasal 17 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai untuk masing-masing pegawai setiap bulan adalah sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah peringkat 1 =  $\text{Bobot Jabatan} \times (\text{Indeks Perangkat Daerah Peringkat 1} \times 100\%)$ ;
  - b. Perangkat Daerah peringkat 2 =  $\text{Bobot Jabatan} \times (\text{Indeks} \times 90\%)$ ;  
dan
  - c. Perangkat Daerah peringkat 3 =  $\text{Bobot Jabatan} \times (\text{Indeks} \times 80\%)$ .
- (1a) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas setiap pegawai diperoleh dari hasil perkalian bobot jabatan dengan Indeks tambahan penghasilan pegawai untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pengurangan penilaian disiplin pegawai, penilaian prestasi kerja pegawai, dan pajak penghasilan.
- (2a) Penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1a) dikenakan pengurangan pajak penghasilan.
- (3) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai untuk masing-masing pegawai dibulatkan dalam angka satuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL,  
ttd  
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,  
ttd  
DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 27



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009